



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi;**  
Tempat Lahir : Majalengka;  
Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/29 Oktober 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Blok Selasa Rt. 006 Rw. 008 Desa Kumbung  
Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : MTS;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan 26 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 08 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 08 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 08 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Secara Bersekutu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah Dus Handphone Samsung Galaxy A11 warna putih, No. IMEI 1 : 356173111634635, No. IMEI 2 : 356173111634633;
  - 2) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A11 warna putih, No. IMEI 1 : 356173111634635, No. IMEI 2 : 356173111634633;

## Dikembalikan kepada saksi Didi Casdi Bin Wasli;

- 1) 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda A1F02N36M1 A/T, warna white blue, tahun 2018, Nopol : E-4253-UM, Noka : MH1JM4112JK057713, Nosin : JM41E1058125, a.n. STNK GEMBIRA BAIK PAKPAHAN alamat Desa Ganeas RT.012/006 Kec. Talaga Kab. Majalengka;
- 2) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mega Central Finance tanggal 29 September 2021;
- 3) 1 (satu) unit KR2 Merk Honda A1F02N36M1 A/T, Warna White Blue, Tahun 2018, Tanpa Nopol, Noka : MH1JM4112JK057713, Nosin : JM41E1058125 a.n. STNK GEMBIRA BAIK PAKPAHAN, berikut kunci kontak;

## Dikembalikan kepada saksi Toto Tito Sihombing Anak Dari Antony Sihombing;

- 1) 1 (satu) lembar STNK asli KR2 merk Honda D1B02N26L2 A/T, warna Putih, tahun 2019, nopol W-3216-US, Noka MH1FZ135KK376890, Nosin JFZ1E3376915 STNK a.n. ANDI

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHYUDIN alamat Desa Gunungkuning Rt. 007 Rw. 0002 Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka;

## Dikembalikan kepada saksi Andi Ahyudin Alias Idoy;

- 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang warna putih chrome ukuran  $\pm$  100 cm;
- 2) 1 (satu) buah sweater warna Hitam;
- 3) 1 (satu) potong celana jeans warna Hitam;
- 4) 1 (satu) buah sweater warna Hitam;
- 5) 1 (satu) potong celana jeans warna Hitam;
- 6) 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandaw warna hitam ukuran  $\pm$  50 cm;
- 7) 1 (satu) buah kaos warna Hitam;
- 8) 1 (satu) potong celana jeans warna Biru Dongker;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### Pertama :

Bahwa terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi bersama sama dengan saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Andi Ahyudin Alias Idoy, dan Anak Deka Hidayatulloh Bin Toto Sudianto pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Blok Minggu RT.009 RW 002 Desa Tarikolot Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, telah Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram bersama sama dengan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy, terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi, dan Anak Deka Hidayatulloh Bin Toto Sudianto yang merupakan anggota geng motor XTC berkumpul di alun alun balai desa sukahaji, kecamatan Sukahaji berencana melakukan sweeping anggota geng motor moonreker yang telah mengeroyok salah satu saudara dari anggota motor XTC di kecamatan Cigasong, yang mana sebelum berangkat sweeping saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram mengatakan kepada saksi Andi Ahyudin Alias Idoy, terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi, dan Anak Deka Hidayatulloh Bin Toto Sudianto, "NANTI KALAU KETEMU ANGGOTA GENK MOTOR MOOREKER KITA SIKAT TERUS AMBIL BARANG BARANGNYA", kemudian saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram bersama sama dengan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy, terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi, dan Anak Deka Hidayatulloh Bin Toto Sudianto berangkat menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan untuk mencari (sweeping) anggota geng motor moonreker, selanjutnya setelah melakukan sweeping saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram melihat saksi Didi Casdi Bin Wasli dan saksi Rohendi Alias Endi Bin Purwadi berkumpul di sebuah warung yang terletak di Blok Minggu RT.009 RW 002 Desa Tarikolot Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, kemudian saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram bersama sama dengan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy, terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi, dan Anak Deka Hidayatulloh Bin Toto Sudianto berhenti di depan warung tersebut, selanjutnya saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram dan saksi Pendi Alias Lapeng turun dari motor dan menghampiri warung tersebut sambil membawa senjata tajam, yang mana pada saat itu saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram membawa senjata tajam jenis pedang warna putih chrome dengan ukuran kurang lebih 100 (seratus) Cm dan terdakwa Pendi Alias Lapeng membawa senjata tajam jenis mandaw warna hitam ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm, sedangkan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy dan saksi Deka Hidayatullah menunggu di dekat motor yang mereka kendarai, kemudian Saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram langsung mengacungkan senjata tajam jenis pedang yang dipegang oleh saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram kearah saksi Didi Casdi Bin Wasli sambil mengatakan "SIA MOONRAKER NYA GOBLOK!!!" "SIA MOONRAKER NYA GOBLOK!!!" kemudian dijawab "URANG MAH LAIN ANGGOTA NANAON, URANG MAH ORANG BIASA", kemudian saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram berusaha mengambil

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik saksi Rohendi Alias Endi Bin Purwadi, namun saksi Rohendi Alias Endi Bin Purwadi berusaha memegang erat handphone miliknya sehingga saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram tidak dapat mengambilnya, karena tidak berhasil mengambil handphone milik Rohendi Alias Endi Bin Purwadi, saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih yang sedang tergeletak di meja warung milik Didi Casdi Bin Wasli, setelah berhasil mengambil handphone tersebut itu saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram bersama dengan saksi Pendi alias Lapeng, saksi Andi Ahyudin Alias Idoy, Anak Deka Hidayatullah langsung kabur melarikan diri menuju Desa palasah.

Bahwa akibat perbuatan saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram bersama sama dengan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy, terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi, dan Anak Deka Hidayatulloh Bin Toto Sudianto, saksi Didi Casdi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

**Bahwa perbuatan terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi bersama sama dengan saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram, saksi Andi Ahyudin Alias Idoy dan Anak Deka Hidayatulloh Bin Toto Sudianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi bersama sama dengan saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Andi Ahyudin Alias Idoy, dan Anak Deka Hidayatulloh Bin Toto Sudianto pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Blok Minggu RT.009 RW 002 Desa Tarikolot Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram bersama sama dengan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy, terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi, dan Anak Deka

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatulloh Bin Toto Sudianto yang merupakan anggota geng motor XTC berkumpul di alun alun balai desa sukahaji, kecamatan Sukahaji berencana melakukan sweeping anggota geng motor moonreker yang telah mengeroyok salah satu saudara dari anggota motor XTC di kecamatan Cigasong, yang mana sebelum berangkat sweeping saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram mengatakan kepada saksi Andi Ahyudin Alias Idoy, terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi, dan Anak Deka Hidayatulloh Bin Toto Sudianto, "NANTI KALAU KETEMU ANGGOTA GENK MOTOR MOOREKER KITA SIKAT TERUS AMBIL BARANG BARANGNYA", kemudian saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram bersama sama dengan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy, terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi, dan Anak Deka Hidayatulloh Bin Toto Sudianto berangkat menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan untuk mencari (sweeping) anggota geng motor moonreker, selanjutnya setelah melakukan sweeping saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram melihat saksi Didi Casdi Bin Wasli dan saksi Rohendi Alias Endi Bin Purwadi berkumpul di sebuah warung yang terletak di Blok Minggu RT.009 RW 002 Desa Tarikolot Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, kemudian saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram bersama sama dengan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy, terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi, dan Anak Deka Hidayatulloh Bin Toto Sudianto berhenti di depan warung tersebut, selanjutnya saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram dan saksi Pendi Alias Lapeng turun dari motor dan menghampiri warung tersebut sambil membawa senjata tajam, yang mana pada saat itu saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram membawa senjata tajam jenis pedang warna putih chrome dengan ukuran kurang lebih 100 (seratus) Cm dan terdakwa Pendi Alias Lapeng membawa senjata tajam jenis mandaw warna hitam ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm, sedangkan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy dan saksi Deka Hidayatullah menunggu di dekat motor yang mereka kendarai, kemudian Saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram langsung mengacungkan senjata tajam jenis pedang yang dipegang oleh saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram kearah saksi Didi Casdi Bin Wasli sambil mengatakan "SIA MOONRAKER NYA GOBLOK!!!" "SIA MOONRAKER NYA GOBLOK!!!" kemudian dijawab "URANG MAH LAIN ANGGOTA NANAON, URANG MAH ORANG BIASA", kemudian saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram berusaha mengambil handphone milik saksi Rohendi Alias Endi Bin Purwadi, namun saksi Rohendi Alias Endi Bin Purwadi berusaha memegang erat handphone miliknya sehingga saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram tidak dapat mengambilnya,

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak berhasil mengambil handphone milik Rohendi Alias Endi Bin Purwadi, saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih yang sedang tergeletak di meja warung milik Didi Casdi Bin Wasli, setelah berhasil mengambil handphone tersebut itu saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram bersama dengan saksi Pendi alias Lapeng, saksi Andi Ahyudin Alias Idoy, Anak Deka Hidayatullah langsung kabur melarikan diri menuju Desa palasah.

Bahwa akibat perbuatan saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram bersama sama dengan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy, terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi, dan Anak Deka Hidayatulloh Bin Toto Sudianto, saksi Didi Casdi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

**Bahwa perbuatan terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi bersama sama dengan saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram, saksi Andi Ahyudin Alias Idoy dan Anak Deka Hidayatulloh Bin Toto Sudianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Blok Minggu RT.009 RW 002 Desa Tarikolot Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dan memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen), adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram bersama sama dengan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy, terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi, dan Anak Deka Hidayatulloh Bin Toto Sudianto yang merupakan anggota geng motor XTC berkumpul di alun alun balai desa sukahaji, kecamatan Sukahaji berencana melakukan sweeping anggota geng motor moonreker yang telah mengeroyok

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu saudara dari anggota motor XTC di kecamatan Cigasong, yang mana sebelum berangkat sweeping saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram mengatakan kepada saksi Andi Ahyudin Alias Idoy, terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi, dan Anak Deka Hidayatulloh Bin Toto Sudioanto, "NANTI KALAU KETEMU ANGGOTA GENK MOTOR MOOREKER KITA SIKAT TERUS AMBIL BARANG BARANGNYA", kemudian saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram bersama sama dengan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy, terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi, dan Anak Deka Hidayatulloh Bin Toto Sudioanto berangkat menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan untuk mencari (sweeping) anggota geng motor moonreker, selanjutnya setelah melakukan sweeping saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram melihat saksi Didi Casdi Bin Wasli dan saksi Rohendi Alias Endi Bin Purwadi berkumpul di sebuah warung yang terletak di Blok Minggu RT.009 RW 002 Desa Tarikolot Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, kemudian saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram bersama sama dengan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy, terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi, dan Anak Deka Hidayatulloh Bin Toto Sudioanto berhenti di depan warung tersebut, selanjutnya saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram dan saksi Pendi Alias Lapeng turun dari motor dan menghampiri warung tersebut sambil membawa senjata tajam, yang mana pada saat itu saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram membawa senjata tajam jenis pedang warna putih chrome dengan ukuran kurang lebih 100 (seratus) Cm dan terdakwa Pendi Alias Lapeng membawa senjata tajam jenis mandaw warna hitam ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm, sedangkan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy dan saksi Deka Hidayatullah menunggu di dekat motor yang mereka kendarai, kemudian Saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram langsung mengacungkan senjata tajam jenis pedang yang dipegang oleh saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram kearah saksi Didi Casdi Bin Wasli sambil mengatakan "SIA MOONRAKER NYA GOBLOK!!!" "SIA MOONRAKER NYA GOBLOK!!!" kemudian dijawab "URANG MAH LAIN ANGGOTA NANAON, URANG MAH ORANG BIASA", kemudian saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram berusaha mengambil handphone milik saksi Rohendi Alias Endi Bin Purwadi, namun saksi Rohendi Alias Endi Bin Purwadi berusaha memegang erat handphone miliknya sehingga saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram tidak dapat mengambilnya, karena tidak berhasil mengambil handphone milik Rohendi Alias Endi Bin Purwadi, saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih yang sedang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





tergeletak di meja warung milik Didi Casdi Bin Wasli, setelah berhasil mengambil handphone tersebut itu saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram bersama dengan saksi Pendi alias Lapeng, saksi Andi Ahyudin Alias Iday, Anak Deka Hidayatullah langsung kabur melarikan diri menuju Desa palasah.

Bahwa akibat perbuatan saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram bersama sama dengan saksi Andi Ahyudin Alias Iday, terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi, dan Anak Deka Hidayatulloh Bin Toto Sudianto, saksi Didi Casdi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

**Bahwa perbuatan terdakwa Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Didi Casdi Bin Wasli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan disini karena telah kehilangan handphone;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Blok Minggu Rt. 009 Rw. 002 Desa Tarikolot Kecamatan palasah kab. Majalengka;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung A11 warna putih No. imei 1: 356173111634636 No imei 2: 356173111634633 No Hp. 089506768433;
- Bahwa ketika Saksi sedang menjaga warung dengan sdr. Uned tiba-tiba datang 2 (dua) motor masing-masing berbocengan, lalu 2 (dua) orang turun menghampiri Saksi sambil berkata "Sia anak moonreker anjing? Orang mana maneh" sambil mengacungkan senjata tajam berupa pedang, jawab Saksi "maaf Saya bukan anak moonreker tapi Saya orang sini", setelah itu paman Saksi bernama Saksi Abdurrohman datang sambil berkata "maneh rek ngajarago" lalu 1 (satu) orang menghampiri paman Saksi sambil mengacungkan senjata tajam, sambil berkata "naon Sia" dan berusaha akan mengambil handphone sdr. Endi, karena takut terjadi sesuatu kemudian paman Saksi masuk untuk mengambil golok,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketika paman Saksi keluar pelaku mengambil handphone merk Samsung A11 warna putih milik Saksi yang disimpan di meja warung kemudian pelaku melarikan diri;

- Bahwa pada saat kejadian para pelaku membawa senjata tajam berupa samurai dan Mandau;

- Bahwa Saksi tidak ingat orang yang mengambil handphone milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ingat yang mana orangnya yang berkata "sia budak moonraker anjing" karena mereka memakai helm dan masker;

- Bahwa betul itu handphone milik Saksi yang telah hilang (setelah diperlihatkan barang bukti);

- Bahwa harga handphone tersebut yaitu Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa isi perdamaian tersebut pada intinya Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya, dan Saksi telah memaafkannya;

- Bahwa Terdakwa telah memberi ganti rugi kepada Saksi yaitu berupa uang sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menerima uang perdamaian tersebut adalah orangtua Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sekitar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa perdamaian ada dilakukan dan Saksi telah memaafkan perbuatan para pelaku dan para pelaku telah mengganti kerugian kepada Saksi sebesar sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan uangnya telah Saksi serahkan kepada orang tua;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku ada 4 (empat) orang;

- Bahwa awalnya HP yang akan diambil milik saksi Hendi tapi tidak jadi karena HP milik Hendi jauh dari jangkauan akhirnya HP Saksi yang berada di meja yang diambil;

- Bahwa Saksi berteriak mali-maling sampai kedengaran oleh para pelaku;

- Bahwa setelah saksi melihat barang bukti kemudian saksi menyatakan benar ini HP milik Saksi yang diambil para pelaku;

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil HP Saksi tidak ada izin dari Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl



**2. Abdul Rohman Alias Pa Dewa Bin Madkasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman saksi Didi Casdi;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini karena handphone ponakan Saksi diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Blok Minggu Rt. 009 Rw. 002 Desa Tarikolor Kecamatan palasah kab. Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Didi Casdi yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang makan mie rebus dibelakang warung, setelah selesai Saksi kedepan warung dan melihat saksi Didi Casdi ada yang menodong dengan senjata tajam, selanjutnya Saksi menegur pelaku dengan berkata: "ari maneh erek ngajago" (kamu mau jadi preman), tetapi pelaku malah balik menyerang Saksi, karena Saksi merasa takut setelah itu Saksi kebelakang warung untuk mengambil golok, dan pada waktu Saksi kembali kedepan mereka pada kabur sambil membawa handphone milik saksi Didi casdi, selanjutnya Saksi dan saksi Didi Casdi berusaha mengejar pelaku kearah Sukahaji, dan pada waktu di Blok Andir Desa Palabuan Kec. Sukahaji Kab. Majalengka salah satu sepeda motor yang dikemudian pelaku terjatuh lalu Saksi menghampirinya sambil berteriak "maling-maling" lalu salah satu pelaku mengeluarkan senjata tajam sehingga Saksi mengambil batu untuk membela diri dan para pelaku melarikan diri kearah sungai, sehingga warga pada datang;
- Bahwa benar, itu goloknya (setelah diperlihatkan barang bukti);
- Bahwa Terdakwa bersama pelaku lainnya datang ke Warung Saksi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi kurang tahu sepeda motor apa yang digunakan oleh Terdakwa berama teman-temannya;
- Bahwa harga handphone keponakan Saksi sekitar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang keponakan Saksi alami sekitar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan temannya mengambil HP saksi Didi Casdi tersebut tidak ada izin dari saksi Didi Casdi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**3. Uned Unedi Alias Juned Bin Keto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian kehilangan handphone milik saksi Didi Casdi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Blok Minggu Rt. 009 Rw. 002 Desa Tarikolot Kecamatan palasah kab. Majalengka;
- Bahwa pada saat itu Saksi dengan saksi Didi Casdi sedang menjaga warung, kemudian pada waktu akan mengantarkan kopi kepada pemancing di kolam pemancingan Embung Linggawastu Kencana, Saksi melihat 4 (empat) orang datang dengan 2 (dua) sepeda motor berboncengan, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada yang teriak "maling-maling" lalu Saksi lari dan kembali ke warung tersebut, namun kata teman Saksi bahwa pelakunya sudah melarikan diri dan sedang dikejar oleh saksi Abdulrohman dan saksi Didi Casdi;
- Bahwa yang Saksi lihat mereka menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih dan Honda Beat warna merah;
- Bahwa setahu Saksi yang membawa samurai yang dibonceng disepeda motor Honda beat warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari saksi Didi Casdi yang menceritakan kronologis kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi ikut mengejar tetapi pas diterminal Rajagaluh sepeda motor yang Saksi kendarai bannya bocor sehingga Saksi tidak bisa melanjutkan mengejar pelaku;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sekitar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil HP keponakan Saksi tidak ada izin dari keponakan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**4. Nur Hasanah Binti Kasmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu bahwa telah ada pencurian handphone milik saksi Didi Casdi;
- Bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Blok Minggu Rt. 009 Rw. 002 Desa Tarikolot Kecamatan palasah kab. Majalengka;
- Bahwa handphone merk Samsung A11 warna putih milik saksi Didi Casdi;
- Bahwa pada waktu Saksi berada di warung dengan saksi Didi Casdi dan Sdr. Rohendi, tiba-tiba ada 2 (dua) sepeda motor datang masing-masing berboncengan dan berhenti di depan warung, lalu 2 (dua) orang turun sambil membawa senjata tajam jenis pedang dan mandaw, satu orang pelaku memakai helm warna putih dan tidak memakai masker mengacungkan senjata tajam mandaw ke arah kami dan satu orang lagi yang menggunakan helm warna hitam memakai masker warna biru mengacungkan pedang menghampiri sdr. Didi Casdi sambil membentak "Sia budak moonreker anjing? Orang mana maneh?" Jawab saksi Didi Casdi "urang lain budak moonreker, orang dieu urang mah", setelah itu pelaku menghampiri sdr. Rohendi dengan mengacungkan pedang sambil berkata "Sia budak moonreker lain anjing/sdr. Rohendi menjawab "lain" sambil memegang tangan pelaku, lalu pelaku berusaha merebut handphone sdr. Rohendi dan handphone tersebut berhasil dipertahankan oleh sdr. Rohendi, lalu pelaku mengancam Saksi sambil mengatakan "sia budak moonreker lain anjing?" Saksi jawab "lain urang mah orang dieu keur jajan" sambil pelaku mengarahkan pedang kepada Saksi namun dipegang oleh sdr. Didi Casdi, kemudian sdr. Abdurohman keluar dari dalam warung sambil berkat "Maneh rek ngajarago" dan pelaku malah mengacungkan pedang kearah Sdr. Abdurohman sambil berkata "naon Sia?" lalu ketika para pelaku akan kabur langsung mengambil handphone saksi Didi Casdi yang disimpan diatas meja, kemudian Saksi berteriak "Di itu hape maneh dibawa", setelah itu saksi Didi Casdi dan saksi Abdrohman berteriak "maling-maling" sambil mengambil sepedamotor dan mengejar para pelaku;
- Bahwa Saksi tahu yang mengambil handpnone saksi Didi casdi yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bersama teman-temannya berupa pedang samurai dan mandau;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda vario warna putih dan sepeda motor Honda beat warna merah;
- Bahwa yang memakai helm warna hitam dan memakai masker warna biru tersebut adalah bernama saksi Fiter;
- Bahwa yang memakai helm warna putih dan tidak memakai masker adalah Terdakwa;
- Bahwa harganya sekitar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Korban sekitar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama temannya mengambil HP saksi Didi Casdi tidak ada izin dari saksi Didi Casdi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

## 5. Heri Suharjo Bin Subarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan Saksi bersama rekan Saksi BRIGPOL ADE SAPTURI telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB di sebuah warung tepatnya di Blok Minggu Rt. 009 Rw. 002 Desa Tarikolot Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang telah Saksi amankan yitu 3 (tiga) orang laki-laki yaitu :
  - a) saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter penduduk Blok Ahad Rt. 003 Rw. 002 Desa Sukahaji Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
  - b) saksi Andi Ahyudin Alias Idoy penduduk Dusun Mekarraharja Rt. 007 Rw. 002 Desa Gunung Kuning Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka;
  - c) Terdakwa penduduk Blok Selasa Rt. 006 Rw. 008 Desa Pasir Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, dan seorang anak mengaku bernama Deka Hidayatulloh Alias Deka Bin Toto Sudianto, penduduk Blok Cikalong Girang Rt. 002 Rw. 001 Desa Cikalong Girang Kec. Sukahaji Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi mengamankan para pelaku pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 di Desa Sukahaji Kecamatan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukahaji Kabupaten Majalengka dan selanjutnya para Terdakwa di bawa ke Satuan Reskrim Polres Majalengka;

- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter di rumahnya di Sindawangi, Sukahaji Kabupaten Majalengka, kemudian setelah dilakukan intrograsi kepada saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter ditangkap Terdakwa di rumahnya di Blok Selasa Rt. 006 Rw. 008 Desa Pasir Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, selanjutnya yang terakhir ditangkap saksi Andi Ahyudin Alias Idooy di rumahnya di Dusun Mekarraharja Rt. 007 Rw. 002 Desa Gunung Kuning Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka;

- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter tidak melakukan perlawanan dan mereka mengakui perbuatannya;

- Bahwa yang membawa senjata tajam samurai yaitu saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter dan yang membawa senjata tajam Mandau adalah Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam samurai ditemukan di gudang di rumahnya saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter sedangkan senjata tajam Mandau ditemuka ditangan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak dan telah saling memaafkan serta para pelaku telah mengganti kerugian;

- Bahawa saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter bertugas sebagai eksekutor dengan cara menodongkan sajam kepada korban menggunakan sajam jenis pedang, dan yang memiliki ide melakukan pencurian, serta yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih kemudian saksi Andi bertugas sebagai joki membonceng Terdakwa yang membawa sepeda motor honda vario warna Putih, serta yang menunjukan tempat lokasi pencurian, selanjutnya Terdakwa bertugas sebagai eksekutor dengan cara menodongkan sajam kepada korban menggunakan sajam jenis mandaw, sedangkan DEKA HIDAYATULLOH Alias DEKA Bin TOTO SUDIANTO (berkas terpisah), bertugas sebagai joki membonceng Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Beat warna putih;

- Bahwa dari keterangan korban, Terdakwa bersama denga rekan-rekannya tidak meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Saksi korban dan Saksi Korban merasa ketakutan serta terancam;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**6. Toto Tito Sihombing Anak Dari Antony Sihombing** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini karena sepeda motor Merk Honda Vario warna putih milik Saksi denga No.Pol. E 4253 UM STNK atas nama GEMBIRA BAIK PAKPAHAN alamat Desa Ganeas RT.012/006 Kec. Talaga Kab. Majalengka yang telah dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter sejak SMA di Sukahaji;
- Bahwa saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter sering pinjam sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Perum BCA Sukahaji dan tidak satu kampung dengan saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter;
- Bahwa Saksi bukan anggota geng Motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter anggota geng motr XTC;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin yang setahu Saksi, mereka juga anggota geng motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Monreker dengan XTC;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor Saksi kepada saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter karena takut akan dikeroyok oleh rekan-rekan saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter yang saat itu sedang nongkrong di Alun-alun Sukahaji;
- Bahwa sebelumnya saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter bilang alasan meminjam motor Saksi untuk untuk mencari anak-anak genk motor MOONRAKER;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa saat saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter meminjam sepeda motor kepada Saksi, saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter sudah membawa senjata tajam;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter akan pinjam sepeda motor saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter berkata "TO PINJEM MOTOR SAYA MAU JALAN NYARI ANAK MOONRAKER" dan Saksi menjawab "IYA SOK AJA, TAPI PELAN-PELAN SAJA KARENA BAN BELAKANG KALAU NIKUNG SUKA GOYANG-GOYANG" dan dia menjawab "IYA SIAP TO" dan Saksi juga mengatakan "TER JANGAN LAMA-LAMA KARENA NANTI JAM 5 MAU DIPAKE JEMPUT MAMAH DI CIGASONG PULANG DARI TALAGA" dan dia menjawab "IYA SIAP TO";
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**7. Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB di rumah di Desa Sukahaji Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengambil handphone milik saksi Didi Casdi bersama-sama dengan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin penduduk Dusun Mekarraharja Rt. 007 Rw. 002 Desa Gunung Kuning Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka, dan Terdakwa penduduk Blok Selasa Rt. 006 Rw. 008 Desa Pasir Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dan Sdr. Deka Hidayatullah Bin Toto Suryanto penduduk Blok Girang Rt. 002 Rw. 001 Desa Cikalong Girang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Blok Minggu Rt. 009 Rw. 002 Desa Tarikolot Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Saksi bersama-sama dengan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy, Terdakwa dan Sdr. DEKA HIDAYATULLAH adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih adalah milik korban Didi Casdi;
- Bahwa saat kejadian, Saksi menggunakan alat yaitu : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang warna putih chrome ukuran 100 cm milik tersangka dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandaw warna hitam ukuran 50 cm milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke tempat sasaran dengan menggunakan 1 (satu) unit KR2 Merk Honda D1B02N26L2 A/T, Warna Putih, Tahun 2019, Nopol : E-3216-US, Noka : MH1JFZ135KK376890, Nosin : JFZ1E3376915 a.n. STNK ANDI AHYUDIN Alamat Rt. 007 Rw. 002 Desa Gunungkuning Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka milik saksi Andi Ahyudin Alias Idoy dan 1 (satu) unit KR2 Merk Honda A1F02N36M1 A/T, Warna White Blue, Tahun 2018, Nopol : E-4253-UM, Noka : MH1JM4112JK057713, Nosin : JM41E1058125 a.n. STNK GEMBIRA BAIK PAKPAHAN Alamat Rt. 012 Rw. 006 Desa Ganeas Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka milik Sdr. TOTO (teman Saksi);
- Bahwa sebelumnya ada anggota genk motor XTC yang dikeroyok oleh anggota genk motor Moonraker.
- Bahwa saksi Didi Casdi bukan anggota monreker;
- Bahwa yang menunjukkan adanya Anggota Monreker yang sedang berkumpul di warung adalah saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin;
- Bahwa Saksi menodongkan senjata kepada saksi Didi Casdi karena kata saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin itu anggota Monreker ternyata dia bukan anggota monreker;
- Bahwa Samurai tersebut dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai eksekutor dengan cara menodongkan sajam kepada korban menggunakan sajam jenis pedang, dan yang memiliki ide melakukan perbuatan ini, serta yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih kemudian saksi Andi bertugas sebagai joki membonceng Saksi yang membawa sepeda motor honda vario warna Putih, serta yang menunjukkan tempat lokasi, selanjutnya Terdakwa bertugas sebagai eksekutor dengan cara menodongkan sajam kepada korban menggunakan sajam jenis mandau sedangkan, sdr. DEKA HIDAYATULLOH Alias DEKA Bin TOTO SUDIANTO (berkas terpisah), bertugas sebagai joki membonceng Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa yang punya ide Saksi sendiri.
- Bahwa sebelum ke tempat kejadian Saksi minum minuman keras dulu;
- Bahwa Saksi mengambil HP tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa ada perdamaian dilakukan antara Saksi, saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin dan Terdakwa dan telah memberikan ganti rugi kepada korban sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua jua enam ratus ribu

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) dan telah diterima oleh keluarga korban serta pihak korban telah memaafkan perbuatan kami;

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi-saksi tidak ada kumpul-kumpul sebelum ke lokasi;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin kalau ketemu Monreker kita ambil barangnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**8. Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengambil HP milik saksi korban DIDI CASDI penduduk Blok Jumat Rt. 004 Rw. 001 Desa Tarikolot Kec. Palasah Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 WIB di Desa Sukahaji Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi mengambil handphone milik saksi korban bersama-sama dengan, Terdakwa, saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter dan Sdr. DEKA HIDAYATULLAH bin TOTO SURYANTO;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Blok Minggu Rt. 009 Rw. 002 Desa Tarikolot Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter dan Sdr. DEKA HIDAYATULLAH adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih tersebut adalah milik saksi korban Didi Casdi;
- Bahwa saat mengambil handphone milik saksi Didi Casdi tersebut, Saksi bersama dengan teman-teman Saksi menggunakan alat yaitu : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang warna putih chrome ukuran 100 cm milik saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau warna hitam ukuran 50 cm milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang ke tempat sasaran dengan menggunakan 1 (satu) unit KR2 Merk Honda D1B02N26L2 A/T, Warna Putih, Tahun 2019, Nopol

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: E-3216-US, Noka : MH1JFZ135KK376890, Nosin : JFZ1E3376915 a.n. STNK ANDI AHYUDIN Alamat Rt. 007 Rw. 002 Desa Gunungkuning Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka milik Saksi dan 1 (satu) unit KR2 Merk Honda A1F02N36M1 A/T, Warna White Blue, Tahun 2018, Nopol : E-4253-UM, Noka : MH1JM4112JK057713, Nosin : JM41E1058125 a.n. STNK GEMBIRA BAIK PAKPAHAN Alamat Rt. 012 Rw. 006 Desa Ganeas Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka milik Sdr. TOTO (teman saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter);

- Bahwa sebelumnya ada anggota genk motor XTC yang dikeroyok oleh anggota genk motor Moonraker;
- Bahwa Didi bukan anggota monreker;
- Bahwa yang menunjukan orang yang berkumpul diwarung anggota Monreker adalah saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter;
- Bahwa saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter yang todongkan senjata kepada saksi korban Didi Casdi karena saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter mengira itu anggota Monreker ternyata dia bukan anggota monreker;
- Bahwa saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter bertugas sebagai eksekutor dengan cara menodongkan sajam kepada korban menggunakan sajam jenis pedang, dan yang memiliki ide terkait kejadian ini, serta yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih kemudian Saksi bertugas sebagai joki membonceng saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter yang membawa sepeda motor honda vario warna Putih, serta yang menunjukan tempat lokasi pencurian, selanjutnya Terdakwa bertugas sebagai eksekutor dengan cara menodongkan sajam kepada korban menggunakan sajam jenis mandau sedangkan, DEKA HIDAYATULLOH Alias DEKA Bin TOTO SUDIANTO (berkas terpisah), bertugas sebagai joki membonceng Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil HP milik saksi Didi Casdi adalah saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter;
- Bahwa sebelum ke tempat kejadian Saksi minum minuman keras dulu;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter mengambil HP tersebut tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa ada perdamaian yang dilakukan antara Terdakwa, saksi Andi dan saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter yang telah memberikan ganti rugi kepada korban sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua jua enam ratus ribu

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan telah diterima oleh keluarga korban serta pihak korban telah memaafkan perbuatan kami;

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi tidak ada kumpul-kumpul sebelum ke lokasi;
- Bahwa saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter mengatakan kalau ketemu anak Monreker kita sikat dan ambil barangnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A11 warna putih No. imei 1: 356173111634636 No imei 2: 356173111634633 milik DIDI CASDI penduduk Blok Jumat Rt. 004 Rw. 001 Desa Tarikolot Kec. Palasah Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib di Depan Indomaret Sukahaji yang beralamat di Desa Sukahaji Kec. Sukahaji Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Didi Casdi bersama-sama dengan, saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter penduduk Blok Ahad Rt. 003 Rw. 002 Desa Sukahaji Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, saksi Andi Ahyudin Alias Iday Bin Sudin dan Deka Hidayatulloh Alias Deka Bin Toto Sudianto;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Blok Minggu Rt. 009 Rw. 002 Desa Tarikolot Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter, dan saksi Andi Ahyudin Alias Iday Bin Sudin adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih adalah milik saksi korban Didi Casdi;
- Bahwa saat mengambil handphone milik saksi korban Didi Casdi menggunakan alat yaitu : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang warna putih chrome ukuran 100 cm milik saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau warna hitam ukuran 50 cm;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat sasaran dengan menggunakan 1 (satu) unit KR2 Merk Honda D1B02N26L2 A/T, Warna Putih, Tahun 2019,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : E-3216-US, Noka : MH1JFZ135KK376890, Nosin : JFZ1E3376915  
a.n. STNK ANDI AHYUDIN Alamat Rt. 007 Rw. 002 Desa Gunungkuning  
Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka milik saksi Andi Ahyudin Alias  
Idoy dan 1 (satu) unit KR2 Merk Honda A1F02N36M1 A/T, Warna White  
Blue, Tahun 2018, Nopol : E-4253-UM, Noka : MH1JM4112JK057713,  
Nosin : JM41E1058125 a.n. STNK GEMBIRA BAIK PAKPAHAN Alamat Rt.  
012 Rw. 006 Desa Ganeas Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka milik  
saksi TOTO (teman saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter);

- Bahwa sebelumnya ada anggota genk motor XTC yang dikeroyok oleh anggota genk motor Moonraker;
- Bahwa saksi korban Didi Casdi bukan anggota monreker;
- Bahwa yang menunjukkan ada orang berkumpul di warung adalah saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin;
- Bahwa Terdakwa todongkan senjata kepada saksi korban Didi Casdi karena kata saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin itu anggota Monreker ternyata dia bukan anggota monreker;
- Bahwa Terdakwa memiliki mandau dengan cara membeli;
- Bahwa saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter bertugas sebagai eksekutor dengan cara menodongkan senjata kepada korban menggunakan sajam jenis pedang, dan sekaligus yang memiliki ide melakukan perbuatan ini, serta yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih kemudian saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin bertugas sebagai joki membonceng saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter yang membawa sepeda motor honda vario warna Putih, serta yang menunjukkan tempat lokasi pencurian, selanjutnya Terdakwa bertugas sebagai eksekutor dengan cara menodongkan sajam kepada korban menggunakan sajam jenis mandau sedangkan, Deka Hidayatulloh Alias Deka Bin Toto Sudianto (berkas terpisah), bertugas sebagai joki membonceng Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa ide mengambil handphone adalah saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter;
- Bahwa sebelum ke tempat kejadian Terdakwa minum minuman keras dulu;
- Bahwa saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter mengambil HP milik saksi korban Didi Casdi tanpa izin dari saksi korban Didi Casdi;
- Bahwa ada perdamaian yang dilakukan antara Terdakwa, saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin, saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter dan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan ganti rugi kepada korban sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh keluarga korban serta pihak korban telah memaafkan perbuatan kami;

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Saksi, tidak ada kumpul-kumpul sebelum ke lokasi;
- Bahwa saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter mengatakan kalau ketemu Monreker kita ambil barangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X125 D tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak;
- 2 (dua) buah kayu berbentuk balok yang panjang lebih kurang 50 cm warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkrak merk proxima warna hitam;
- 7 (tujuh) buah batu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1280 warna putih kombinasi merah marun;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam merah;
- 2 (dua) buah kayu berbentuk bulat dengan panjang lebih kurang 100 cm dengan diameter kayu lebih kurang 1,5 cm berwarna coklat dan di ikat dengan tali sepatu warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A11 warna putih No. imei 1: 356173111634636 No imei 2: 356173111634633 milik DIDI CASDI penduduk Blok Jumat Rt. 004 Rw. 001 Desa Tarikolot Kec. Palasah Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib di Depan Indomaret Sukahaji yang beralamat di Desa Sukahaji Kec. Sukahaji Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Didi Casdi bersama-sama dengan, saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter penduduk

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Ahad Rt. 003 Rw. 002 Desa Sukahaji Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin dan Deka Hidayatulloh Alias Deka Bin Toto Sudianto;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Blok Minggu Rt. 009 Rw. 002 Desa Tarikolot Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter, dan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih adalah milik saksi korban Didi Casdi;
- Bahwa saat mengambil handphone milik saksi korban Didi Casdi menggunakan alat yaitu : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang warna putih chrome ukuran 100 cm milik saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau warna hitam ukuran 50 cm;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat sasaran dengan menggunakan 1 (satu) unit KR2 Merk Honda D1B02N26L2 A/T, Warna Putih, Tahun 2019, Nopol : E-3216-US, Noka : MH1JFZ135KK376890, Nosin : JFZ1E3376915 a.n. STNK ANDI AHYUDIN Alamat Rt. 007 Rw. 002 Desa Gunungkuning Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka milik saksi Andi Ahyudin Alias Idoy dan 1 (satu) unit KR2 Merk Honda A1F02N36M1 A/T, Warna White Blue, Tahun 2018, Nopol : E-4253-UM, Noka : MH1JM4112JK057713, Nosin : JM41E1058125 a.n. STNK GEMBIRA BAIK PAKPAHAN Alamat Rt. 012 Rw. 006 Desa Ganeas Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka milik saksi TOTO (teman saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter);
- Bahwa yang menunjukan ada orang berkumpul di warung adalah saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin;
- Bahwa saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter todongan senjata kepada saksi korban Didi Casdi karena kata saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin itu anggota Monreker ternyata dia bukan anggota monreker;
- Bahwa Terdakwa memiliki mandau dengan cara membeli;
- Bahwa saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter bertugas sebagai eksekutor dengan cara menodongkan senjata kepada korban menggunakan sajam jenis pedang, dan sekaligus yang memiliki ide melakukan perbuatan ini, serta yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih kemudian saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin bertugas sebagai

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



joki membonceng saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter yang membawa sepeda motor honda vario warna Putih, serta yang menunjukan tempat lokasi pencurian, selanjutnya Terdakwa bertugas sebagai eksekutor dengan cara menodongkan sajam kepada korban menggunakan sajam jenis mandau sedangkan, Deka Hidayatulloh Alias Deka Bin Toto Sudianto (berkas terpisah), bertugas sebagai joki membonceng Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Beat warna putih;

- Bahwa ide mengambil handphone adalah saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter;
- Bahwa saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter mengambil HP milik saksi korban Didi Casdi tanpa izin dari saksi korban Didi Casdi;
- Bahwa ada perdamaian yang dilakukan antara Terdakwa, saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin, saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter dan telah memberikan ganti rugi kepada korban sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh keluarga korban serta pihak korban telah memaafkan perbuatan kami;
- Bahwa menurut keterangan saksi Didi Casdi, ketika Saksi Didi Casdi sedang menjaga warung dengan sdr. Uned tiba-tiba datang 2 (dua) motor masing-masing berbocengan, lalu 2 (dua) orang turun menghampiri Saksi Didi Casdi sambil berkata "Sia anak moonreker anjing? Orang mana maneh" sambil mengacungkan senjata tajam berupa pedang, jawab saksi Didi Casdi "maaf Saya bukan anak moonreker tapi Saya orang sini", setelah itu paman saksi Didi Casdi bernama Saksi Abdurrohman datang sambil berkata "maneh rek ngajarago" lalu 1 (satu) orang menghampiri paman saksi Didi Casdi sambil mengacungkan senjata tajam, sambil berkata "naon Sia" dan berusaha akan mengambil handphone sdr. Endi, karena takut terjadi sesuatu kemudian paman saksi Didi Casdi masuk untuk mengambil golok, namun ketika paman saksi Didi Casdi keluar pelaku mengambil handphone merk Samsung A11 warna putih milik saksi Didi Casdi yang disimpan di meja warung kemudian pelaku melarikan diri;
- Bahwa saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter mengatakan kalau ketemu Monreker kita ambil barangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur barang siapa"** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah perbuatan memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain sedemikian rupa sehingga berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah benda atau barang yang berwujud dan tidak berwujud yang tidak saja mempunyai nilai ekonomis, tetapi dapat juga bernilai estetika, historis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib di Depan Indomaret Sukahaji yang beralamat di Desa Sukahaji Kec. Sukahaji Kab. Majalengka;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih milik saksi korban DIDI CASDI pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Blok Minggu Rt. 009 Rw. 002 Desa Tarikolot Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin, saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter dan Sdr. Deka Hidayatullah Bin Toto Suryanto yang mana pada saat melakukan perbuatan tersebut, saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter menggunakan alat yaitu : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang warna putih chrome ukuran 100 cm milik saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau warna hitam ukuran 50 cm milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi ketika saksi Didi Casdi sedang menjaga warung dengan sdr. Uned tiba-tiba datang 2 (dua) motor masing-masing berbocengan, lalu 2 (dua) orang turun

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Saksi Didi Casdi sambil berkata "Sia anak moonreker anjing? Orang mana maneh" sambil mengacungkan senjata tajam berupa pedang, jawab saksi Didi Casdi "maaf Saya bukan anak moonreker tapi Saya orang sini", setelah itu paman saksi Didi Casdi bernama Saksi Abdurrohman datang sambil berkata "maneh rek ngajarago" lalu 1 (satu) orang menghampiri paman saksi Didi Casdi sambil mengacungkan senjata tajam, sambil berkata "naon Sia" dan berusaha akan mengambil handphone sdr. Endi, karena takut terjadi sesuatu kemudian paman saksi Didi Casdi masuk untuk mengambil golok, namun ketika paman saksi Didi Casdi keluar pelaku mengambil handphone merk Samsung A11 warna putih milik saksi Didi Casdi yang disimpan di meja warung kemudian pelaku melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya melakukan perbuatannya, saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter terlebih dahulu mengatakan kepada teman-temannya kalau ketemu anak Monreker kita ambil barangnya dan kemudian saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter bertugas sebagai eksekutor dengan cara menodongkan senjata samurai kepada saksi korban Didi Casdi menggunakan sajam jenis pedang, dan sekaligus yang memiliki ide melakukan perbuatan ini, serta yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih kemudian saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin bertugas sebagai joki membonceng saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter yang membawa sepeda motor honda vario warna Putih, serta yang menunjukan tempat lokasi pencurian, selanjutnya Terdakwa bertugas sebagai eksekutor dengan cara menodongkan sajam kepada korban menggunakan sajam jenis Mandau, sedangkan Deka Hidayatulloh Alias Deka Bin Toto Sudianto (berkas terpisah), bertugas sebagai joki membonceng Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Beat warna putih;

Menimbang, bahwa saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter datang ke tempat sasaran dengan menggunakan 1 (satu) unit KR2 Merk Honda D1B02N26L2 A/T, Warna Putih, Tahun 2019, Nopol : E-3216-US, Noka : MH1JFZ135KK376890, Nosin : JFZ1E3376915 a.n. STNK ANDI AHYUDIN Alamat Rt. 007 Rw. 002 Desa Gunungkuning Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka milik saksi Andi Ahyudin Alias Idoy dan 1 (satu) unit KR2 Merk Honda A1F02N36M1 A/T, Warna White Blue, Tahun 2018, Nopol : E-4253-UM, Noka : MH1JM4112JK057713, Nosin :

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM41E1058125 a.n. STNK GEMBIRA BAIK PAKPAHAN Alamat Rt. 012  
Rw. 006 Desa Ganeas Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka milik  
Sdr. TOTO (teman saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter);

Menimbang, bahwa terkait perbuatan Terdakwa, telah ada perdamaian dilakukan antara Terdakwa, saksi Andi Ahyudin Alias Idoy dan saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter dengan memberikan ganti rugi kepada korban sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh keluarga korban serta pihak korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama saksi Andi Ahyudin Alias Idoy dan saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari saksi Didi Casdi yang pada awalnya 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih tersebut berada di atas meja warung kemudian Terdakwa bersama saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter dan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin ambil dengan membawa kabur sehingga 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih beralih berada di dalam penguasaan Terdakwa bersama saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter dan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin, sehingga berdasarkan uraian dan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil sesuatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dan terbukti;

### Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad 25 Juli 1930* dalam *arrest*-nya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang yang diambil, pelaku harus mengetahui barang yang diambilnya adalah milik orang lain sehingga pelaku tidak berhak untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya *Pelajaran Hukum*

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl



Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukit yang dihadirkan dipersidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih milik saksi korban DIDI CASDI pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Blok Minggu Rt. 009 Rw. 002 Desa Tarikolot Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih milik saksi korban DIDI CASDI dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dan telah terbukti bahwa Terdakwa bersama saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter dan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih milik saksi korban DIDI CASDI tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban DIDI CASDI, sehingga berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah,

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl



misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam Bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal.254) yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan ancaman adalah menyatakan maksud (niat rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih milik saksi korban DIDI CASDI pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Blok Minggu Rt. 009 Rw. 002 Desa Tarikolot Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih milik saksi korban DIDI CASDI dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dan telah terbukti, dimana Terdakwa bersama saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter dan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin pada saat ingin mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih milik saksi korban DIDI CASDI, saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter terlebih dahulu telah mempersiapkan senjata tajam jenis pedang samurai dan Terdakwa mempersiapkan senjata tajam jenis Mandau yang kemudian oleh Terdakwa dan saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter senjata tajam tersebut ditodongkan kepada saksi korban Didi Casdi



hingga membuat saksi Didi Casdi ketakutan sehingga dapat mempermudah Terdakwa bersama saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter dan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih milik saksi Didi Casdi dan kemudian melarikan diri hingga 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih tetap berada didalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter dan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas unsur **“Yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dan untuk tetap menguasai barang yang dicuri”** telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebelumnya, bahwa unsur ini berkaitan dengan ketentuan tentang penyertaan dalam tindak pidana yaitu dilakukan dalam bentuk *“medeplegen”* atau *“turut serta melakukan”* sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP ;

Menimbang, hal ini berarti dalam tindak pidana tersebut harus terdapat orang sebagai pelaku (dader) yang harus memenuhi semua unsur tindak pidana dan paling sedikit ada satu orang pelaku peserta (*mededader*) yang perbuatannya tidak mesti memenuhi semua unsur tindak pidana akan tetapi perbuatannya itu memang dikehendakinya atau mempunyai maksud untuk bekerja sama dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih milik saksi korban DIDI CASDI pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Blok Minggu Rt. 009 Rw. 002 Desa Tarikolot Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih milik saksi korban DIDI CASDI dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dan

*Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti, dimana Terdakwa bersama dengan saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter dan saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin dalam melakukan perbuatannya terdapat pembagian tugas yaitu saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter bertugas sebagai eksekutor dengan cara menodongkan senjata samurai kepada saksi korban Didi Casdi menggunakan sajam jenis pedang, dan sekaligus yang memiliki ide melakukan perbuatan ini, serta yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A11 warna Putih kemudian saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin bertugas sebagai joki membonceng saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter yang membawa sepeda motor honda vario warna Putih, serta yang menunjukan tempat lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa bertugas sebagai eksekutor dengan cara menodongkan sajam kepada korban menggunakan sajam jenis Mandau, sedangkan Deka Hidayatulloh Alias Deka Bin Toto Sudianto (berkas terpisah), bertugas sebagai joki membonceng Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Beat warna putih, sehingga saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter sebagai *mededader*, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dus Handphone Samsung Galaxy A11 warna putih, No. IMEI 1 : 356173111634635, No. IMEI 2 : 356173111634633;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A11 warna putih, No. IMEI 1 : 356173111634635, No. IMEI 2 : 356173111634633;

yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari saksi Didi Casdi Bin Wasli, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Didi Casdi Bin Wasli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda A1F02N36M1 A/T, warna white blue, tahun 2018, Nopol : E-4253-UM, Noka : MH1JM4112JK057713, Nosin : JM41E1058125, a.n. STNK GEMBIRA BAIK PAKPAHAN alamat Desa Ganeas RT.012/006 Kec. Talaga Kab. Majalengka;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mega Central Finance tanggal 29 September 2021;
- 1 (satu) unit KR2 Merk Honda A1F02N36M1 A/T, Warna White Blue, Tahun 2018, Tanpa Nopol, Noka : MH1JM4112JK057713, Nosin : JM41E1058125 a.n. STNK GEMBIRA BAIK PAKPAHAN, berikut kunci kontak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Toto Tito Sihombing Anak Dari Antony Sihombing, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Toto Tito Sihombing Anak Dari Antony Sihombing;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli KR2 merk Honda D1B02N26L2 A/T, warna Putih, tahun 2019, nopol W-3216-US, Noka MH1FZ135KK376890, Nosin JFZ1E3376915 STNK a.n. ANDI AHYUDIN alamat Desa Gunungkuning Rt. 007 Rw. 0002 Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka;

yang telah disita dari saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin, maka dikembalikan kepada saksi Andi Ahyudin Alias Idoy Bin Sudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang warna putih chrome ukuran  $\pm$  100 cm;
- 1 (satu) buah sweater warna Hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans warna Hitam;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater warna Hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans warna Hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandaw warna hitam ukuran  $\pm$  50 cm;
- 1 (satu) buah kaos warna Hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans warna Biru Dongker;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pendi Alias Lapeng Bin Dedi Junaedi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dus Handphone Samsung Galaxy A11 warna putih, No. IMEI 1 : 356173111634635, No. IMEI 2 : 356173111634633;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A11 warna putih, No. IMEI 1 : 356173111634635, No. IMEI 2 : 356173111634633;

## Dikembalikan kepada saksi Didi Casdi Bin Wasli;

- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda A1F02N36M1 A/T, warna white blue, tahun 2018, Nopol : E-4253-UM, Noka : MH1JM4112JK057713, Nosin : JM41E1058125, a.n. STNK GEMBIRA BAIK PAKPAHAN alamat Desa Ganeas RT.012/006 Kec. Talaga Kab. Majalengka;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mega Central Finance tanggal 29 September 2021;
- 1 (satu) unit KR2 Merk Honda A1F02N36M1 A/T, Warna White Blue, Tahun 2018, Tanpa Nopol, Noka : MH1JM4112JK057713, Nosin : JM41E1058125 a.n. STNK GEMBIRA BAIK PAKPAHAN, berikut kunci kontak;

## Dikembalikan kepada saksi Toto Tito Sihombing Anak Dari Antony Sihombing;

- 1 (satu) lembar STNK asli KR2 merk Honda D1B02N26L2 A/T, warna Putih, tahun 2019, nopol W-3216-US, Noka MH1FZ135KK376890, Nosin JFZ1E3376915 STNK a.n. ANDI AHYUDIN alamat Desa Gunungkuning Rt. 007 Rw. 0002 Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka;

## Dikembalikan kepada saksi Andi Ahjudin Alias Idoy Bin Sudin;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang warna putih chrome ukuran  $\pm$  100 cm;
- 1 (satu) buah sweater warna Hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans warna Hitam;
- 1 (satu) buah sweater warna Hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans warna Hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandaw warna hitam ukuran  $\pm$  50 cm;
- 1 (satu) buah kaos warna Hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans warna Biru Dongker;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022, oleh **WILGANIA AMMERILIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. YUSTIKA TATAR F.H, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NENEH SUMARSIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **ARMINTO PUTRA PRATAMA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. YUSTIKA TATAR F.H., S.H., M.H.**

**WILGANIA AMMERILIA, S.H.**

**DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NENEH SUMARSIH**

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)